



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 76 /KEP/M.KOMINFO/3/2007

T E N T A N G

**PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL,
JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH,
JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL DAN
JARINGAN TETAP TERTUTUP BERBASIS KABEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sarana transmisi (*backbone*) telekomunikasi internasional berbasis kabel dan sarana telekomunikasi domestik berbasis kabel masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan telekomunikasi di Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu membuka peluang usaha kepada badan usaha dengan persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, jaringan tetap sambungan internasional dan jaringan tetap tertutup berbasis kabel yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.29 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.Kominfo/9/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional Melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELUANG USAHA PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN LANGSUNG JARAK JAUH, JARINGAN TETAP SAMBUNGAN INTERNASIONAL DAN JARINGAN TETAP TERTUTUP BERBASIS KABEL.**
- PERTAMA : Membuka peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi:
- a. jaringan tetap sambungan internasional;
 - b. jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. jaringan tetap lokal dan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - d. jaringan tetap tertutup berbasis kabel.
- KEDUA : Peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf a dan huruf b diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi yang merupakan penyelenggara teleponi dasar yang telah mempunyai basis pelanggan (*customer base*) yang kuat.
- KETIGA : Peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf c diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki infrastruktur yang memadai.

- KEEMPAT : Peluang usaha penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pemilihan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui proses seleksi (*beauty contest*).
- KEENAM : Pemilihan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dilaksanakan melalui proses evaluasi.
- KETUJUH : Kriteria, syarat, penilaian dan ketentuan lain yang terkait dengan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- KEDELAPAN : Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melaksanakan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM.
- KESEMBILAN : Proses seleksi penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf a dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KESEPULUH : Proses seleksi penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf b dan huruf c dilaksanakan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KESEBELAS : Proses evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d dilaksanakan setiap saat setiap ada permohonan dari calon penyelenggara jaringan tetap tertutup.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Maret 2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BKPM;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.